

## **Analisis Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Bima**

**Ditha Alfikroh<sup>1</sup>, Rafiuddin<sup>2</sup>, Muhammad Rasyad Al Fajar<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Bima

dithatscpower@gmail.com, rafiuddinr321@gmail.com,

muhammadrasyadalafajar@umbima.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study was conducted to determine how the management of zakat collection and distribution is implemented at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Bima Regency and to analyze the inhibiting and supporting factors of zakat collection and distribution at BAZNAS in Bima Regency. This study used a qualitative method with primary and secondary data sources. Primary data were obtained directly from the research object through interviews, while secondary data were used to support and strengthen the primary data. Thus, this study can obtain a more comprehensive and in-depth picture of the phenomenon under study. Secondary data sources were obtained from journals, books, reports, and other documents relevant to the research topic, to support and enrich the primary data obtained through interviews. The combination of primary and secondary data allows this study to provide a complete and more accurate picture of the phenomenon under study. The research results show that the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bima Regency has developed a comprehensive zakat management system through a structured approach based on regulations, technology, and empowerment programs. The productive zakat model, with rigorous selection and ongoing mentoring, has successfully transformed mustahik into muzakki, reflecting Islamic distributive justice. However, challenges remain, ranging from low zakat literacy among the community, suboptimal coordination with the Zakat Management Unit (UPZ), to limited human resources and geographic limitations. On the distribution side, obstacles arise in the management of the still-nascent productive zakat system, the accuracy of fund allocation, and the misuse of aid. Nevertheless, BAZNAS has a strong foundation through its professional zakat collection system for civil servants (ASN), which generates Rp210 million per month thanks to the support of the Mayor's regulations. Innovations such as a digital database, a participatory approach, and simplified selection criteria demonstrate the commitment to system development. By combining existing strengths with creative solutions, BAZNAS of Bima Regency has the potential to become an effective zakat management model with a real impact on poverty alleviation.*

**Keywords:** Management Analysis, Zakat Collection, Distribution, Baznas of Bima Regency

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bima serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung dan penguat data primer. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan

mendalam tentang fenomena yang diteliti. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian, untuk mendukung dan memperkaya data primer yang diperoleh melalui wawancara. Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bima telah membangun sistem pengelolaan zakat yang komprehensif melalui pendekatan terstruktur berbasis regulasi, teknologi, dan program pemberdayaan. Model zakat produktif dengan seleksi ketat dan pendampingan berkelanjutan berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki, mencerminkan keadilan distributif Islam. Namun tantangan tetap ada, mulai dari rendahnya literasi zakat masyarakat, koordinasi dengan UPZ yang belum optimal, hingga keterbatasan SDM dan geografis. Di sisi pendistribusian, kendala muncul dalam pengelolaan zakat produktif yang masih baru, ketepatan alokasi dana, dan penyalahgunaan bantuan. Meski demikian, BAZNAS memiliki fondasi kuat melalui sistem pengumpulan zakat profesi ASN yang menghasilkan Rp210 juta/bulan berkat dukungan regulasi Wali Kota. Inovasi seperti *database* digital, pendekatan partisipatif, dan penyederhanaan kriteria seleksi menjadi bukti komitmen pengembangan sistem. Dengan memadukan kekuatan *existing* dan solusi kreatif, BAZNAS Kabupaten Bima berpotensi menjadi model pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.

**Kata kunci:** Analisis Manajemen, Pengumpulan, Pendistribusian Zakat, Baznas Kabupaten Bima

## PENDAHULUAN

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan untuk golongan yang berhak menerima (*asnaf*). Zakat yang berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (BAZNAS, 2024).

Secara substantif Zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun secara istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta baik orang yang berzakat (*muzakki*), dan penerimanya (*mustahik*) zakat memberikan arti sebagai penumbuh rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat merupakan hak *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Praktik pengelolaan zakat dalam Sejarah Indonesia tidak lepas dari praktik yang ada di dunia Islam sejak abad 13-17 M. Di masa Kolonial, pengelolaan zakat diserahkan pada masyarakat dan negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi *civil society* Islam, filantropi berkembang dengan sendirinya. Filantropi memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Pada jaman orde lama, negara hanya memberikan supervisi dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pada jaman orde baru, negara mulai terlibat dalam pengelolaan zakat melalui BAZIZ. Filantropi Islam di

Indonesia tidak lepas dari peran lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga-lembaga di bawah ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola ZIS tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Maka dari itu pada masa sekarang tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana cara untuk membayar zakat, karena telah banyak lembaga, organisasi atau badan pengelola zakat yang memudahkan para muzakki menunaikan kewajibannya yakni berzakat. Salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan. Manajemen yang profesional yang menerapkan prinsip *good governance* dapat berdampak pada sebuah keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khususnya di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI. Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta yaitu: Badan Amil Zakat (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang di nisbahkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat (Farhan Edma Manurung, 2022).

Peran lembaga Baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga Baznas. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidup, bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh. (Nine Haryati, Yini Adicahya, 2020)

Masalah ekonomi, terutama kesenjangan pendapatan dan kemiskinan telah melanda Indonesia sejak dulu. (Nasrullah, 2020) Berdasarkan data Badan Statistik

(BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun dari 26,36 juta orang pada Maret 2022. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 9,36 persen (Purwati, 2024).

Zakat mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT, karena ia mempunyai fungsi yang ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan sebagai ibadah mu'amalah ijtimaiyyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesama manusia (Ita Surayya, Musakiir Salat, 2022).

Zakat bagi umat Islam khususnya di Indonesia bahkan didunia Islam pada umumnya sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus dipenuhi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan wajib dilaksanakan maka bagi yang meninggalkannya mendapat dosa, begitu pula sebaliknya akan mendapat pahala bagi yang menjalankannya.(Hafidhuddin, 2007) Islam adalah ajaran agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, salah satunya di bidang sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam memiliki aturan dan norma terkait bagaimana seorang muslim mengelola dan membelanjakan harta yang dimilikinya. Islam menggariskan bahwa seorang muslim diperintahkan agar dapat mengelola harta bendanya agar sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, seorang muslim tidak bersifat kikir terhadap harta benda. Juga tidak bersikap boros atau menghambur-hamburkan hartanya. Yang lebih penting lagi, dalam setiap harta benda yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain yang harus disalurkan baik dalam bentuk sadaqoh dan zakat dan sebagainya (Mashur et al., 2022). Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan instansi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat penting.

Salah satu penyebab optimalnya fungsi zakat, dengan adanya lembaga yang bisa mengurus serta amanah. Dimulai dengan pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang yang berhak, hal ini merupakan tugas amil zakat (Hendrayanto, Nur Tufik Sanusi, 2021).

Mengingat masyarakat bahwa sampai saat ini masih sangat banyak yang awam mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat secara tradisional atau langsung kepada penerima zakat, padahal jika melalui BAZNAS bisa di salurkan secara produktif dan tepat sasaran.

Untuk dapat mewujudkan pendistribusian yang merata BAZNAS Kabupaten Bima melakukan beberapa program yaitu BAKULAN Membangun Rumah (bedah rumah), dan zakat konsumtif untuk guru-guru honorer, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dll.

Mengacu pada dasar pemikiran pada latar belakang di atas, maka penelitian ini perlu mengklarifikasi kembali sebuah permasalahan yang dihadapi sehingga sebuah kajian ini ditekankan untuk mengetahui : (1). Bagaimana penerapan manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bima?.

(2). Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bima?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam. Bogdan dan Biklen, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Darmalaksana, 2020). Metode ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman holistik melalui narasi verbal yang diperoleh dari berbagai sumber data, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan catatan lapangan, tanpa menggunakan representasi numerik. Sebagai penelitian lapangan (*field research*), studi ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pendokumentasian fakta-fakta empiris secara sistematis sesuai dengan realitas yang terjadi di lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Data ini bersifat otentik, objektif, dan reliabel karena digunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan. Contoh data primer meliputi hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan lain-lain (A. F. Nasution, 2023). Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi, yang dimana ketiga metode tersebut berkaitan erat dalam proses penelitian. Analisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan .

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Bima**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, serta sedekah secara nasional. Peran BAZNAS semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskannya sebagai otoritas utama dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Kini, BAZNAS memiliki wewenang eksklusif dalam mengurus zakat nasional, menjadikannya institusi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang transparan dan terarah (F. A. Nasution, 2022).

Dalam Bahasa Inggris, "distribute" berarti pembagian atau penyaluran. Dalam konteks zakat, distribusi zakat adalah proses penyaluran dana zakat kepada mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara konsumtif maupun produktif. Distribusi zakat dapat dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik atau melalui lembaga zakat yang menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Dengan demikian, distribusi zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Cholifah & Ridwan, 2023).

BAZNAS Kabupaten Bima memiliki strategi komprehensif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif guna meningkatkan pendapatan mustahik. Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat di berbagai instansi dan komunitas serta melakukan sosialisasi aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat. Sementara itu, dalam pendistribusian, BAZNAS fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penyaluran modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Pengelolaan dana zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan pelaporan rutin untuk memastikan dana zakat tepat sasaran dan berdampak positif bagi penerima.

Menurut Bapak Sulaiman, S.H, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Bima, lembaga ini menjalankan berbagai inisiatif guna memaksimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) demi meningkatkan kesejahteraan mustahik. Upaya tersebut mencakup penyebaran informasi tentang zakat melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, dan laman resmi BAZNAS untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan keutamaan berzakat. Di samping itu, BAZNAS juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat dengan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat. Berbagai strategi ini dirancang untuk memperluas cakupan penghimpunan ZIS sekaligus memastikan pendistribusiannya berjalan tepat sasaran, sehingga mampu mendorong peningkatan taraf hidup mustahik secara berkesinambungan (Sulaiman, personal communication, 2025).

Kajian terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bima menunjukkan bahwa model terpadu yang menggabungkan penguatan regulasi, penerapan teknologi digital, dan program pemberdayaan ekonomi mustahik efektif meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Keberhasilan ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Bima sebagai contoh bagi lembaga zakat lain dalam menerapkan sistem pengelolaan zakat yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil studi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam yang mengungkapkan bahwa pola distribusi zakat produktif memegang peranan krusial dalam upaya pemberdayaan mustahik. Skema zakat produktif memberikan peluang bagi penerima zakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, sekaligus berorientasi pada penciptaan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kondisi finansial. Sasaran utamanya adalah mentransformasi mustahik menjadi muzakki, sejalan dengan misi strategis BAZNAS.

Oleh karena itu, implementasi zakat produktif dapat dijadikan sebagai pendekatan yang berdaya guna dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Sholihah & Ghulam, 2022).

Implementasi distribusi zakat yang efektif membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola zakat yang ideal. Kolaborasi strategis antar lembaga berwenang dapat mempercepat realisasi program pengurangan kemiskinan berbasis zakat. Esensi utama dari mekanisme distribusi zakat terletak pada upaya reduksi jumlah penerima zakat (mustahik) sekaligus regenerasi pembayar zakat (muzakki) baru. Dalam konteks ini, pola distribusi zakat konsumtif perlu dievaluasi secara komprehensif dengan menerapkan sistem verifikasi kebutuhan yang ketat, sehingga hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang benar-benar mendesak. Di sisi lain, alokasi zakat produktif harus menjadi fokus utama sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, karena mampu menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi penerimanya. Pendekatan berbasis zakat produktif ini menawarkan solusi transformatif yang bersifat jangka panjang, tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik tetapi juga membangun kemandirian finansial yang berkesinambungan. Dengan demikian, zakat produktif berpotensi menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat yang efektif melalui mekanisme pemberdayaan berbasis produktivitas (Nopiardo & Nurhidayat, 2021).

Sistem ekonomi Islam menetapkan dua pilar fundamental dalam pendistribusian kekayaan: kemerdekaan ekonomi yang berlandaskan tauhid dan prinsip keadilan distributif. Kebebasan ekonomi dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang terikat dengan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Keadilan dalam sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengatur untuk memastikan sirkulasi kekayaan tidak terpusat pada golongan tertentu, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah penolakan terhadap praktik monopoli kekayaan oleh segelintir orang. Islam secara tegas mendorong redistribusi aset kepada kelompok dhuafa sebagai implementasi keadilan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan petunjuk Ilahi dalam QS. Al-Hasyr:7 yang menegaskan pentingnya sirkulasi kekayaan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat (Ismaulina, 2023)

Menurut penjelasan Bapak Sulaiman dalam wawancara dengan peneliti, BAZNAS Kabupaten Bima menerapkan sejumlah kriteria khusus dalam menyeleksi mustahik penerima zakat produktif. Prioritas utama diberikan kepada keluarga fakir dan miskin yang memiliki semangat berwirausaha tetapi terkendala modal. Selain itu, BAZNAS juga memprioritaskan janda yang menjadi kepala keluarga, penyandang disabilitas yang masih produktif, serta keluarga dengan banyak tanggungan namun berpotensi untuk dikembangkan. Kriteria seleksi lainnya meliputi kesediaan mustahik untuk mengelola bantuan secara serius, lokasi tempat tinggal di daerah terpencil yang kurang terjangkau program pemerintah, serta mantan penerima zakat konsumtif yang telah menunjukkan komitmen untuk mandiri. Untuk memastikan ketepatan sasaran, BAZNAS melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam

oleh tim amil guna menilai kondisi ekonomi dan kesiapan mental calon penerima. Melalui pendekatan ini, BAZNAS Kabupaten Bima berupaya menjamin bahwa dana zakat produktif benar-benar dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan (Sulaiman, personal communication, 2025).

BAZNAS Kabupaten Bima mengimplementasikan sistem seleksi mustahik yang bersifat holistik, mengintegrasikan berbagai pertimbangan mendalam meliputi aspek ekonomi, kesiapan mental, dan potensi pengembangan diri penerima. Kriteria ini tidak hanya berfokus pada tingkat kemiskinan, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti janda yang menanggung hidup keluarga serta penyandang disabilitas yang masih memiliki kemampuan produktif, mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Untuk memastikan ketepatan sasaran, BAZNAS menerapkan mekanisme verifikasi lapangan yang ketat melalui survei langsung, wawancara mendalam, dan sistem evaluasi berjenjang. Proses seleksi yang komprehensif ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dalam penyaluran dana zakat sekaligus mengoptimalkan dampak pemberdayaan ekonomi mustahik, sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada transformasi sosial berkelanjutan. Melalui pendekatan multidimensi ini, BAZNAS Kabupaten Bima berupaya mewujudkan distribusi zakat yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

Beberapa ahli telah mengemukakan definisi konseptual tentang keadilan, termasuk Sayyid Mujtaba Musawi Lari dalam karya Syaiful Muhyidin yang menguraikan makna keadilan secara terminologis. Menurutnya, keadilan dapat dipahami sebagai: (1) penempatan segala sesuatu pada posisi yang semestinya; (2) penghindaran dari segala bentuk tindakan zalim; (3) pengakuan dan pemenuhan hak-hak individu; serta (4) penolakan terhadap segala perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan dan kebaikan bersama (Muhyidin, 2019). Keadilan pada hakikatnya merupakan prinsip moral yang menuntut penempatan segala sesuatu secara proporsional sesuai dengan hakikat dan kedudukannya. Esensi keadilan terletak pada sikap imparialitas yang mutlak, dimana tidak boleh ada keberpihakan kepada pihak mana pun dalam menetapkan suatu keputusan. Dalam penerapannya, keadilan harus bersifat objektif dengan memberikan penilaian yang akurat dan menghindari segala bentuk distorsi kebenaran - tidak mengaitkan sifat benar kepada yang salah, maupun sebaliknya. Implementasi keadilan yang sejati mewajibkan pengakuan terhadap kebenaran dan penolakan terhadap kesalahan secara tegas. Dengan demikian, pihak yang benar akan memperoleh haknya secara utuh sesuai tingkat kebenarannya, sementara pihak yang salah harus menanggung konsekuensi yang setara dengan kesalahannya. Prinsip fundamental ini berfungsi sebagai benteng terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan sekaligus menjamin bahwa setiap individu akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri - baik itu ganjaran positif atas prestasi maupun konsekuensi negatif atas pelanggaran.

Ibu Ratna, salah satu mustahik penerima bantuan usaha produktif, menggambarkan kondisi keluarganya sebelum menerima bantuan: "Kehidupan kami sebelumnya sangat memprihatinkan. Penghasilan suami saya sebagai tukang ojek

harian sangat tidak stabil, hanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp40.000 per hari. Saya berusaha membantu perekonomian keluarga dengan menerima pesanan jahitan, namun jumlah pesanan sangat tidak menentu, terkadang dalam sebulan hanya mendapatkan 2-3 pesanan saja."(Ratna, personal communication, 2025)

Hasil wawancara mendalam dengan Ibu Ratna mengungkap betapa rentannya kondisi ekonomi keluarganya sebelum intervensi program zakat produktif BAZNAS. Keluarga ini menjadi contoh nyata bagaimana kemiskinan struktural menjerat masyarakat urban melalui ketidakstabilan pekerjaan informal. Penghasilan suami sebagai tukang ojek yang hanya berkisar Rp20.000–40.000 per hari dengan fluktuasi yang tajam nyaris mustahil dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, apalagi dengan dua anak yang membutuhkan nutrisi dan pendidikan memadai. Tekanan ekonomi ini memaksa keluarga tersebut masuk dalam jerat sistem utang-piutang berbunga tinggi, sebuah mekanisme *survival* yang justru memperdalam kubangan kemiskinan mereka. Praktik ini tidak hanya menggerus pendapatan yang sudah minim melalui pembayaran bunga, tetapi juga menciptakan ketergantungan jangka panjang pada rentenir. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan rendah, melainkan juga jerat sistemik yang sulit diputus tanpa intervensi eksternal yang tepat.

Temuan penelitian ini memberikan tiga arahan strategis bagi pengembangan program BAZNAS ke depan. Pertama, diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih menyeluruh meliputi aspek finansial dan non-finansial, dimana pemberian modal usaha harus diintegrasikan dengan pelatihan manajemen keuangan keluarga, pendampingan teknis berusaha, serta jaminan akses pendidikan bagi anak-anak mustahik. Kedua, penting dibangun sinergi dengan penyedia layanan kesehatan dasar melalui kemitraan strategis untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan penerima manfaat, mengingat aspek ini menjadi fondasi penting dalam memutus mata rantai kemiskinan. Ketiga, kasus ini mengungkap urgensi pengembangan sistem pemantauan jangka panjang pasca-penyaluran bantuan yang mencakup evaluasi berkala perkembangan usaha, pendampingan transisi, hingga pengukuran dampak berkelanjutan. Ketiga elemen ini secara holistik diharapkan dapat menciptakan transformasi ekonomi yang berkesinambungan, mencegah kemiskinan berulang, dan mewujudkan dampak pemberdayaan yang lebih sistemik sesuai prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Pemikiran Buya Hamka menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi ganda - sebagai ibadah mahdhah sekaligus instrumen transformasi sosial. Dalam pandangan beliau, zakat tidak boleh dipahami semata sebagai kewajiban individual, melainkan harus dikelola secara kolektif melalui lembaga resmi yang amanah untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Buya Hamka secara tegas menolak praktik penyaluran zakat langsung dari muzakki ke mustahik karena dinilai bersifat emosional, tidak terencana, dan cenderung tidak berkelanjutan. Sebaliknya, beliau menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional melalui pendekatan holistik yang mencakup tiga pilar utama: (1) pendidikan sebagai fondasi pemberdayaan jangka panjang, (2) layanan kesehatan untuk meningkatkan

kualitas SDM, dan (3) penguatan usaha produktif sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi. Melalui integrasi ketiga aspek ini, zakat diharapkan tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu berperan sebagai alat pembebasan struktural yang memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan maqashid syariah dalam tatanan sosial-ekonomi umat (Tho'in & Andrian, 2021).

Yusuf al-Qaradawi menawarkan paradigma transformatif dalam pengelolaan zakat, di mana penyalurannya harus dirancang secara sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam karya besarnya, *Fiqh az-Zakat*, ulama kontemporer ini menegaskan bahwa zakat tidak boleh berhenti pada fungsi konsumtif semata, melainkan harus menjadi modal transformasi sosial melalui alokasi produktif seperti pembiayaan usaha mikro, program pelatihan keterampilan, akses pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan dasar. Al-Qaradawi secara khusus menekankan peran sentral lembaga zakat profesional yang tidak hanya amanah, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial untuk menjamin distribusi tepat sasaran dan pengawasan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, zakat dapat bergerak melampaui bantuan sesaat menjadi instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik sekaligus mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan, sesuai dengan maqashid syariah dalam menciptakan kesejahteraan umat (Zalikha, 2016).

KH. Didin Hafidhuddin menegaskan bahwa zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dirancang khusus untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Beliau menekankan bahwa zakat harus dikelola melalui sistem manajemen yang terencana dan terprogram dengan baik, tidak sekadar sebagai bantuan konsumtif sesaat. Dalam pandangannya, dana zakat sebaiknya dialokasikan untuk berbagai program pemberdayaan seperti penyediaan modal usaha, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, serta fasilitas kesehatan, semua ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan produktivitas mustahik. Pendekatan zakat produktif ini diyakini mampu menjadi solusi komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi mustahik. Dengan transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri, zakat produktif dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan secara lebih efektif dan efisien. KH. Didin menegaskan bahwa implementasi konsep ini memerlukan pengelolaan profesional oleh lembaga zakat yang kompeten, sehingga benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqashid syariah (Abdullah, 2022).

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Bima**

BAZNAS Kabupaten Bima mengalami beberapa kendala strategis dalam pelaksanaan program zakat produktif untuk peningkatan kesejahteraan mustahik. Hambatan utama terletak pada masih rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya

di kalangan pelaku usaha, mengenai kewajiban dan manfaat berzakat. Minimnya pemahaman ini berdampak pada kurang optimalnya penghimpunan dana zakat. Di sisi kelembagaan, koordinasi antara BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan kecamatan belum berjalan maksimal, baik dalam hal sistem pelaporan maupun mekanisme pendistribusian. Tantangan operasional lainnya mencakup keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi intensif dan kesulitan menjangkau daerah-daerah terpencil akibat kondisi geografis yang kurang mendukung. Kendala-kendala ini secara signifikan mempengaruhi efektivitas program zakat produktif dalam mencapai tujuannya memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Implementasi program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bima masih menghadapi sejumlah kendala dalam aspek pendistribusian. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengalaman dalam pengelolaan zakat produktif, mengingat program ini masih tergolong baru di wilayah tersebut. Akibatnya, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan bagi mustahik belum optimal, sehingga dampak pemberdayaan ekonomi yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara alokasi dana zakat yang disalurkan dengan kebutuhan riil mustahik, di mana sebagian bantuan tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi penerima. Bahkan dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal, seperti modal usaha yang justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme pendistribusian, pendampingan yang lebih intensif, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan zakat produktif benar-benar mampu menciptakan kemandirian mustahik.

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala operasional, BAZNAS Kabupaten Bima perlu menerapkan pendekatan komprehensif yang mencakup empat aspek utama. Pertama, intensifikasi program edukasi melalui berbagai kanal komunikasi termasuk media digital, pertemuan komunitas, dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang esensi zakat. Kedua, penguatan sistem kelembagaan dengan membangun jaringan kerja yang lebih erat antara BAZNAS, UPZ, dan pemerintah daerah melalui pelatihan berkala, penyusunan standar operasional terpadu, serta penerapan sistem pelaporan digital. Ketiga, implementasi program pendampingan menyeluruh yang tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan tetapi juga asistensi teknis berkelanjutan dalam pengelolaan usaha, termasuk akses ke jaringan pemasaran dan permodalan lanjutan. Keempat, pengembangan sistem evaluasi berbasis kinerja dengan indikator yang terukur untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem zakat produktif yang lebih efektif, dimana transformasi mustahik menjadi muzakki dapat terwujud secara berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan teknis sekaligus membangun fondasi sistemik untuk program pemberdayaan yang lebih matang di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Bima saat ini menerapkan sistem pengumpulan zakat yang efektif melalui mekanisme zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem ini memiliki landasan hukum yang kuat berupa instruksi resmi dari Wali Kota, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Secara rutin, BAZNAS berhasil mengumpulkan dana zakat rata-rata sebesar Rp210 juta setiap bulannya, yang jika diakumulasikan dalam satu tahun mencapai Rp1,8 miliar seperti yang tercatat pada tahun berjalan. Model pengumpulan ini dinilai sangat efektif karena memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu: (1) menjamin kontinuitas penerimaan dana zakat secara teratur; (2) memudahkan proses administrasi dan pelaporan; serta (3) meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan zakat. Keberhasilan sistem ini menunjukkan pentingnya sinergi antara BAZNAS dengan pemerintah daerah dan institusi terkait, sekaligus membuktikan bahwa dengan mekanisme yang terstruktur dan didukung regulasi yang jelas, pengumpulan zakat dapat memberikan dampak signifikan bagi pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bima (Sulaiman, personal communication, 2025).

Beliau juga memperkuat pernyataannya terkait kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Bima, bahwa dalam proses seleksi mustahik untuk program zakat produktif, terdapat beberapa tantangan kompleks. Masalah utama terletak pada ketidaklengkapan data dan dokumen pendukung dari calon penerima, terutama mereka yang bekerja di sektor informal tanpa bukti penghasilan yang valid. Selain itu, proses seleksi juga sering menghadapi masalah subjektivitas dalam penilaian, karena kriteria seperti "kesiapan mental" dan "potensi usaha" sulit diukur secara objektif. BAZNAS juga dihadapkan pada dilema moral ketika harus memilih di antara banyak keluarga yang memenuhi kriteria dengan dana yang terbatas. Masalah lainnya adalah masih kuatnya mentalitas konsumtif di kalangan calon penerima, yang belum siap secara mental untuk mengelola bantuan produktif. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif (Sulaiman, personal communication, 2025).

BAZNAS Kabupaten Bima telah mengembangkan strategi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam proses seleksi mustahik. Mereka membangun sistem *database* digital terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kelurahan hingga dinas sosial. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses verifikasi efektif mengurangi bias dalam seleksi. Kriteria seleksi disederhanakan dengan fokus pada indikator utama seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan, dan komitmen berwirausaha. Selain itu, calon mustahik wajib mengikuti pelatihan dasar sebagai uji keseriusan sebelum menerima bantuan. Strategi ini membantu meningkatkan akurasi dan efektivitas program zakat produktif.

Teori manajemen yang dikemukakan Muhammad dan Abu Bakar dalam Aulia Candra Sari menemukan relevansi kuat dalam konteks pengelolaan zakat produktif. Inti pemikiran mereka menegaskan bahwa keberhasilan pendayagunaan zakat produktif sangat bergantung pada penerapan manajemen yang komprehensif,

dengan perencanaan sebagai fondasi utamanya. Dalam praktiknya, perencanaan strategis ini mencakup beberapa aspek krusial: (1) analisis mendalam untuk menentukan prioritas penyaluran dana berdasarkan urgensi kebutuhan, (2) pemetaan kapasitas dan keterampilan mustahik sebagai dasar pengembangan usaha, serta (3) penyusunan program pemberdayaan yang terukur. Dengan kerangka perencanaan yang matang seperti ini, lembaga zakat dapat memastikan alokasi dana yang tepat sasaran sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Lebih dari sekadar penyaluran bantuan, pendekatan manajerial yang baik dalam zakat produktif pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam filantropi Islam, dimana setiap rupiah zakat harus dikelola dengan prinsip tepat guna dan berdaya guna maksimal bagi kemaslahatan umat (Sari, 2018).

Implementasi program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bima dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik menghadapi beberapa kendala signifikan. Hasil pengamatan lapangan mengidentifikasi dua masalah utama: pertama, tingkat literasi zakat masyarakat yang masih rendah, terutama dalam hal pemahaman tentang kewajiban dan mekanisme berzakat, secara langsung mempengaruhi optimalisasi penghimpunan dana. Kedua, belum terbangunnya sinergi yang efektif antara BAZNAS dengan jaringan UPZ di tingkat Kelurahan dan Kecamatan menciptakan inefisiensi dalam proses pengumpulan zakat. Kondisi ini diperparah oleh beberapa faktor pendukung seperti terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur pendukung yang belum memadai di beberapa wilayah, sehingga menghambat pencapaian target pengumpulan zakat secara maksimal dan berkelanjutan.

Di sisi pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Bima masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program zakat produktif. Salah satu tantangan utama adalah belum matangnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola zakat produktif, mengingat program ini merupakan inisiatif yang relatif baru. Keterbatasan pengalaman ini berimplikasi pada kurang optimalnya program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan bagi mustahik, sehingga dampak pemberdayaan ekonomi belum terlihat maksimal. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara alokasi dana yang diberikan dengan kebutuhan riil mustahik, di mana besaran bantuan sering kali tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi penerima. Bahkan dalam beberapa kasus, dana zakat produktif tidak digunakan sesuai peruntukannya seperti modal usaha yang dialihkan untuk kebutuhan konsumtif sehingga mengurangi efektivitas program. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pendistribusian, mulai dari asesmen kebutuhan mustahik, pendampingan intensif, hingga pengawasan pemanfaatan dana, agar zakat produktif benar-benar dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, BAZNAS Kabupaten Bima perlu menerapkan pendekatan terintegrasi yang mencakup empat pilar utama. Pertama, intensifikasi program edukasi melalui berbagai kanal komunikasi

termasuk media tradisional dan digital, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat. Kedua, penguatan sistem kelembagaan dengan membangun sinergi yang lebih erat antara BAZNAS dan UPZ melalui pelatihan berkala, penyusunan standar operasional terpadu, serta penerapan sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Ketiga, implementasi program pendampingan menyeluruh yang tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan tetapi juga asistensi teknis berkelanjutan dalam pengembangan usaha, termasuk akses ke jaringan pemasaran dan permodalan. Keempat, pengembangan sistem evaluasi berbasis kinerja dengan indikator terukur untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem zakat produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penerapan manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bima menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan mustahik. Melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan program pemberdayaan ekonomi, BAZNAS berhasil menciptakan sistem yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi zakat produktif dengan kriteria seleksi yang ketat dan pendampingan berkelanjutan telah membuktikan keberhasilannya dalam mentransformasi mustahik menjadi muzakki, sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Temuan ini memperkuat pentingnya pengelolaan zakat yang profesional dan berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai pemikir Islam. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Bima dapat menjadi model ideal dalam pengelolaan zakat yang berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bima menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat, kurang optimalnya koordinasi dengan UPZ di tingkat desa dan kecamatan, keterbatasan SDM, serta kendala geografis. Di sisi pendistribusian, kendala muncul dari kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat produktif, ketidaksesuaian alokasi dana dengan kebutuhan mustahik, dan penyalahgunaan bantuan untuk tujuan konsumtif. Namun, faktor pendukung juga cukup kuat, seperti sistem pengumpulan zakat profesi ASN yang terstruktur dengan dukungan regulasi Wali Kota, menghasilkan penerimaan yang stabil (Rp210 juta/bulan atau Rp1,8 miliar/tahun). Selain itu, BAZNAS telah mengembangkan strategi inovatif seperti *database* digital terintegrasi, pendekatan partisipatif, dan penyederhanaan kriteria seleksi mustahik.

## SARAN

Bagi BAZNAS Kabupaten Bima, disarankan untuk melakukan penguatan sistem digital melalui pengembangan platform terintegrasi yang mencakup seluruh proses pengumpulan hingga pendistribusian zakat, dilengkapi dengan fitur pelaporan *real-time* antara BAZNAS dan UPZ. Penting juga meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan berkala bagi amil zakat yang fokus pada manajemen zakat produktif dan pembentukan tim pendamping profesional untuk mustahik. Optimalisasi kolaborasi perlu dilakukan dengan memperkuat nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan perusahaan swasta, serta membentuk forum konsultasi rutin yang melibatkan akademisi dan praktisi zakat untuk mendapatkan masukan konstruktif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendalaman aspek dengan studi komparatif terhadap model BAZNAS di daerah lain dan analisis dampak ekonomi mikro dari program zakat produktif. Dari sisi metodologi, penelitian longitudinal akan bermanfaat untuk mengukur dampak berkelanjutan, sementara pendekatan *mixed-methods* (kuantitatif-kualitatif) dapat memberikan gambaran lebih komprehensif. Terdapat pula ruang penelitian baru yang potensial seperti analisis efektivitas zakat digital di daerah pedesaan dan studi tentang optimalisasi filantropi Islam di era digital yang semakin berkembang pesat. Rekomendasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas manajemen zakat sekaligus memperkaya khazanah penelitian di bidang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–21.  
<https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.44>
- BAZNAS. (2024). *Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerimaan Zakat*. Humas BAZNAS RI. <http://baznas.go.id/zakat>
- Cholifah, N. S., & Ridwan, M. (2023). Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, vol 1. No.(3), 361–379.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Lapangan*. Pre-print Digital Library.
- Farhan Edma Manurung, M. I. H. (2022). Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat kota medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2.

- Hafidhuddin, D. (2007). *The power of zakat study perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara*.
- Hendrayanto, Nur Tufik Sanusi, M. I. (2021). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Vol 3*.
- Ismaulina. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9 No.*
- Ita Surayya, Musakiir Salat, S. H. (2022). Pelaksanaan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram. *Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 7*.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(4)*, 634–639. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>
- Muhyidin, S. (2019). Konsep Keadilan dalam Alquran. *AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN, Vol. 11 No(April)*, 89–108.
- Nasrullah, M. (2020). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multipler Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 8*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Nasution, F. A. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kab. Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital, Vol. 1No.*, 185–188.
- Nine Haryati, Yini Adicahya, R. Z. N. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 4*.
- Nopiardo, W., & Nurhidayat, W. (2021). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 2 N*, 1–12.
- Purwati, E. (2024). Analisis Deskripsi Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*.
- Ratna. (2025). *Wawancara. Mustahik* [Personal communication].
- Sholihah, S. A., & Ghulam, Z. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies, 2(1)*, 75–104. <https://doi.org/10.54471/nusantara.v2i1.16>
- Sulaiman. (2025). *Wawancara, Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Bima* [Personal communication].
- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03)*, 1689–1695.

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>